



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Psr**

Pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 pada persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **NURUL AINI**, bertempat tinggal di Jl. Sultan Agung RT/RW 05/04 Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **PENGUGAT I**;
2. **ACH. WAISOL QURONI**, bertempat tinggal di Jl. Sultan Agung RT/RW 05/04 Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **PENGUGAT II**;
3. **KANNADHIR IZZI**, bertempat tinggal di Jl. Sultan Agung RT/RW 05/04 Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **PENGUGAT III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISTIJAB, S.H., M.Hum., M.Pd., dan ELSA ASSARI, S.H., M.H., Para Advokat pada KANTOR PENGACARA/LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Raya Ahmad Yani Nomor 58 Gadingrejo, Kota Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 11 September 2023 dengan nomor urut 109/PH.SK/2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT / pihak pertama**;

**DAN**

1. **LILIK RATNAWATI**, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro Gg. IV Nomor 8 RT.003 RW.012, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Pangungrejo, Kota Pasuruan, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **NUR INTAN**, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro Gg. IV Nomor 8 RT.003 RW.012, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Pangungrejo, Kota Pasuruan, sebagai **TERGUGAT II**;
3. **MUHAMMAD ERIEK**, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro Gg. IV Nomor 8 RT.003 RW.012, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Pangungrejo, Kota Pasuruan, sebagai **TERGUGAT III**;

Halaman 1 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ORIANGA SANTRIAGO MASDALOKA**, bertempat tinggal di Jl. KH. Achmad Dahlan Nomor 37 RT.007 RW.002, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **SAIFULLAH AKBAR SABILLAH**, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro Gg. IV Nomor 8 RT.003 RW.012, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, sebagai **TERGUGAT V**;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat / Pihak Kedua**
6. **NOTARIS/PPAT KAHAR AGUS, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. Panglima Sudirman, Kompleks Pertokoan Jambangan, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagai **TURUT TERGUGAT I / Pihak Ketiga**;
7. **BADAN PERTANAHAN KOTA PASURUAN**, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro Nomor 64 Kota Pasuruan, diwakili oleh AGUS PURWWANTO, A.Ptnh., S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada AGUS HARIJANTO, S.H., M.Hum, dkk, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 94/SK.35.75/IX/2023 tanggal 21 September 2023 sebagai **TURUT TERGUGAT II / Pihak keempat**.

Dengan ini menerangkan bahwa para pihak bersedia mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan dibantu oleh HIDAYAT SARJANA, S.H, M.Hum Mediator Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, dan untuk itu telah menghasilkan persetujuan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan/Persetujuan Perdamaian secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2023, sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai;

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk menyatakan obyek jual-beli tanah dan rumah dengan SHM Nomor 257, Kelurahan Purutreja, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, seluas 261 m2 (meter persegi) berdasarkan gambar situasi Nomor 240, tanggal 5 Maret 1991 atas nama MOCHAMAD IRWAN, (setempat mengenal obyek ini dengan tanah dan bangunan Jalan Bonjolandrio Nomor 47/Belakang Kantor DPD Golkar), dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : Tanah milik Bu Nana Waras;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bu Julaiha;
- Sebelah Barat : Sungai Kecil;

Adalah obyek jual-beli yang bukan lagi dalam masalah hukum, karena telah memiliki kekuatan hukum tetap;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak telah sepakat menyatakan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh ACHMAD BUDIYANTO sebagai Pembeli dengan MUHAMMAD IRWAN atau disebut juga MOCHAMAD IRWAN sebagai Penjual yang telah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/ Notaris KAHAR AGUS, S.H. di kantornya dan telah dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 637/2013 dengan harga Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga dapat dilanjutkan proses balik nama;

## Pasal 4

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat menyatakan kekurangan biaya yang terjadi pada saat terjadi transaksi jual beli telah dipenuhi oleh Para Penggugat dan telah dibayarkan dan telah diterima Para Tergugat dihadapan Notaris/PPAT RETNO SUHARTI, S.H.;

## Pasal 5

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat mengenai kendala terhentinya proses jual-beli terhadap tanah dan rumah tersebut yang dijadikan sengketa telah selesai, yang berakibat hukum bahwa proses balik nama dari Pembeli ACHMAD BUDIYANTO dapat dilanjutkan kepada Para Penggugat sebagai Para Ahli Warisnya;

## Pasal 6

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat apabila tidak melaksanakan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, 4 dan 5 tersebut diatas, maka baik Para Penggugat maupun Para Tergugat bersedia dituntut secara hukum;

## Pasal 7

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Halaman 3 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 8**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara bersama-sama oleh Para Pihak;

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pasuruan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**MENGADILI :**

1. Menghukum para pihak yaitu para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut.
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.575.000,00- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn., dan I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu

Halaman 4 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUCHOYAH, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh para Penggugat didampingi Kuasanya, para Tergugat, serta Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

**Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**

**BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**

**I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**RUCHOYAH, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses (ATK)	: Rp. 75.000,00
PNBP	: Rp. 90.000,00
Panggilan/Relaas	: Rp. 360.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Rp. 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)